BMN DAN PERSEDIAAN

78 Tahun 2024, 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1397 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Internal Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, ditemukan Barang Milik Negara dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi sehingga merupakan beban bagi keuangan Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015 Tahun 2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 Tahun 2016; PKPU No. 35 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpts No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; dan Kpts Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2021 .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Tim Internal Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman